

ABSTRAK

Diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan kongkret. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatur beberapa kondisi yang menjadi sebab dapat dilaksanakannya wewenang diskresi wakil kepala daerah. Kondisi yang dimaksud adalah saat kepala daerah menjalani masa tahanan dan/atau berhalangan sementara, yang mengakibatkan kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Permasalahan muncul akibat norma yang membatasi wewenang diskresi wakil kepala daerah, sehingga wakil kepala daerah hanya dapat melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah saat kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis batasan wewenang diskresi wakil kepala daerah dan implementasi konsep diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan wewenang diskresi wakil kepala daerah bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang diskresi kepada wakil kepala daerah. Wewenang diskresi wakil kepala daerah bertujuan agar wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah saat kepala daerah sedang menjalani masa tahanan dan/atau berhalangan sementara, namun dalam hal ini wakil kepala daerah hanya dapat melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang memiliki lingkup lebih sempit dibanding keseluruhan tugas dan wewenang kepala daerah. Dikarenakan batasan tersebut, implementasi konsep diskresi wakil kepala daerah sebatas pelaksanaan tugas jabatan kepala daerah tanpa menimbulkan akibat hukum yang bersifat strategis.

Kata kunci : Diskresi, Wewenang, Wakil Kepala Daerah.

ABSTRACT

Discretion is the freedom given to the government to take action to overcome concrete problems. The Regional Government Law regulates several conditions under which the discretionary authority of the deputy regional head can be exercised. The condition in question is when the regional head is serving a period of detention and is temporarily absent, which results in the regional head being unable to carry out his duties and authority. Problems arise due to norms that limit the discretionary authority of deputy regional heads, so that deputy regional heads can only carry out the daily duties of regional heads when regional heads are unable to carry out their duties and authority. Therefore, this research was conducted to analyze the limits of the discretionary authority of deputy regional heads and their application in the administration of regional government.

The research method used is normative legal research. The approach taken is a statutory approach combined with a conceptual approach.

The results of this study indicate that the limitations of the discretionary authority of the deputy regional head are contrary to the purpose of granting discretionary authority to the deputy regional head. The discretionary authority of the deputy regional head aims to enable the deputy regional head to carry out the duties and authority of the regional head when the regional head is undergoing a period of detention and/or temporarily absent, but in this case the deputy regional head can only carry out the daily duties of the regional head which has a narrower scope than the overall duties and authority of the regional head. Due to this limitation, the implementation of the concept of discretion of the deputy regional head is limited to the implementation of the duties of the regional head's office without causing strategic legal consequences.

Keywords : *Discretion, Authority, Deputy Regional Head.*